



**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
Dr. ISKAK TULUNGAGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULUNGAGUNG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan aksesibilitas serta kesinambungan pelayanan kepada masyarakat di Rumah Sakit, maka perlu didukung sumberdaya yang memadai;
- b. bahwa dengan bertambahnya jenis pelayanan dan peralatan yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak serta untuk menjaga mutu pelayanan sesuai standar yang ditetapkan, maka perlu mengatur penyelenggaraan pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1197/MENKES/SK/X/2004 tentang Standart Pelayanan Farmasi Rumah Sakit;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 522/MENKES/SK/IV/2005 tentang Peningkatan Klas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MenKes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal;

**Dengan Persetujuan Bersama,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
dan  
BUPATI TULUNGAGUNG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ISKAK TULUNGAGUNG

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Kabupaten Tulungagung.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit milik pemerintah Kabupaten Tulungagung yang sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan status penuh.
7. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolok ukur pelayanan minimal yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat.

8. Jenis Pelayanan Rumah Sakit adalah jenis-jenis layanan yang dapat dilaksanakan oleh Rumah Sakit sesuai kemampuan/kompetensi yang ada meliputi jenis dan jumlah tenaga medik, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta peralatan medik, penunjang medik dan sarana lain.
9. Tarif Layanan Kesehatan adalah pembayaran atas Pelayanan Kesehatan dan pelayanan lain yang ada di Rumah Sakit yang dibebankan kepada pasien / masyarakat / penjamin pemakai jasa layanan yang disusun berdasarkan unit cost serta dengan mempertimbangkan daya saing dan kemampuan masyarakat .
10. Pelayanan Kesehatan, adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pada pasien untuk pemeriksaan, penegakan diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya tanpa rawat inap.
12. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya dengan rawat inap.
14. Ruang Perawatan adalah ruang untuk merawat pasien rawat inap yang terdiri dari Ruang Pavilyun, Ruang Perawatan Klas I, II, III, dan Ruang Perawatan Non Klas.
15. Ruang Perawatan non Klas adalah ruang perawatan di Kamar Bersalin, Perinatal, Rawat Darurat dan Perawatan Intensif.
16. Fasilitas adalah segala sesuatu hal yang menyangkut sarana, prasarana, maupun alat (baik alat medik maupun alat non medik) yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi pasien.
17. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan yang dilakukan kepada pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang sudah dilakukan diagnose secara definitif dan perlu mendapat tindakan/perawatan semi intensif (observasi) minimal 6 (enam) sampai dengan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
18. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pasien di Rumah Sakit.
19. Pelayanan Penunjang Medik/Diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis dan terapi.

20. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan.
21. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi wicara, ortetik/prostetik.
22. Pelayanan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Dokter spesialis kesehatan jiwa.
23. Intensive Care Unit selanjutnya disingkat ICU adalah tempat perawatan terhadap pasien kritis/gawat atau pasien yang mempunyai resiko tinggi terhadap terjadinya kegawatan, dengan sifat penyakit yang masih bisa seperti semula (reversible).
24. Intensive Cardiac Care Unit yang selanjutnya disingkat ICCU adalah tempat perawatan terhadap pasien intensive kardiovaskuler yang disediakan dan diberikan kepada pasien dalam keadaan kegawatan dan kedaruratan kardiovaskuler, yang perlu ditanggulangi dan diawasi secara ketat dan terus menerus.
25. Hight Care Unit yang selanjutnya disingkat HCU adalah tempat perawatan pasien gawat dengan kondisi yang stabil dan atau sifat penyakit yang tidak bisa sembuh seperti keadaan semula (irreversible).
26. Neonatal Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat NICU adalah tempat perawatan terhadap pasien intensif khusus untuk bayi yang berumur dibawah 1 (satu) bulan yang mempunyai spesifikasi khusus dan memerlukan tindakan segera serta membutuhkan kecepatan tindakan.
27. Pediatric Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat PICU adalah ruang perawatan intensif khusus untuk anak yang berumur diatas 1 (satu) bulan sampai 15 ( lima belas ) tahun yang mempunyai spesifikasi khusus dan memerlukan tindakan segera serta membutuhkan kecepatan tindakan.
28. Perawatan pulih sadar adalah perawatan di ruang pulih sadar untuk mengembalikan kesadaran (reanimasi) pasien setelah menjalani pembiusan dan/atau tindakan medik operatif.
29. Perawatan isolasi adalah perawatan di ruang isolasi bagi pasien yang menderita atau diduga menderita penyakit menular yang membahayakan.
30. Pemeriksaan kesehatan umum adalah pelayanan kesehatan meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik sampai terapi definitif (pemberian resep obat) tanpa tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik di rawat jalan atau rawat darurat.
31. Pelayanan medik adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medik sesuai bidangnya, meliputi dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis dalam rangka observasi, diagnosa, terapi, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.